KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 140/4/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021

KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 140/ 4 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang 8 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 62);

22. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae (Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Bae Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Deda Bae Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bae Tahun 2020 Nomor 8);

24. Peraturan Desa Bae Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bae Tahun 2021 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

a. menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
c. membuat rencana anggaran biaya;
d. mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa;
e. melakukan pemilihan terhadap Penyedia Barang/Jasa;
f. menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;
g. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
h. menandatangani Surat Perjanjian;
i. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
j. menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;
k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
l. menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
m. melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada kepala desa;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
o. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun Anggaran 2021

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 11 Februari 2021
KEPALA DESA BAE

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

Tembusan yth :
1. Bupati Kudus;
2. Camat Bae;
3. Ketua BPD Bae;
4. TPK Desa Bae.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Tanggal : 4 Maret 2021
Nomor : 140/4 /2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Kegiatan Betonisasi Jalan Gang Ngebong RT 01/01

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasmito	LPMD	Ketua
2.	H. Zaenal Arifin	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Nandhirin	RT	Anggota
4.	Musta`in	RT	Anggota
5.	Edi Santoso	RT	Anggota

B. Kegiatan Pembangunan Saluran Air RT 04/02

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhibbin	RW	Ketua
2.	Kemat	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Selamet Santoso	RT	Anggota
4.	Nur Hasyim	RW	Anggota
5.	Nurkan	RW	Anggota

C. Kegiatan Betonisasi Jalan RT 01/03 dan Rt 02/03

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jahid Ali	RW	Ketua
2.	Suharto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Ansorin	RT	Anggota
3.	Madchan	RT	Anggota
4.	Sadeli	RT	Anggota

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN TPK

Pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, dan Pemerintah Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat untuk membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan susunan sebagai berikut:

A. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada kegiatan Betonisasi Jalan Gang Ngebong RT 01/01 dengan susunan tim sebagai berikut:
   a. Nama Kasmito Jabatan Ketua
   b. Nama H. Zaenal Arifin Jabatan Sekretaris
   c. Nama nandshirin Jabatan Anggota
   d. Nama Musta`in Jabatan Anggota
   e. Nama Edi Susanto Jabatan Anggota

B. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada kegiatan Pembangunan Saluran Air RT 04/02 dengan susunan tim sebagai berikut:
   a. Nama Muhibbin Jabatan Ketua
   b. Nama Kemat Jabatan Sekretaris
   c. Nama Selamet Santoso Jabatan Anggota
   d. Nama Nur Hasyim Jabatan Anggota
   e. Nama Nurkan Jabatan Anggota

C. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada kegiatan Betonisasi RT 01/03 dan RT 02/03 dengan susunan tim sebagai berikut:
   a. Nama Jahid Ali Jabatan Ketua
   b. Nama Suharto Jabatan Sekretaris
   c. Nama Ansorin Jabatan Anggota
   d. Nama Madchan Jabatan Anggota
   e. Nama Sadeli Jabatan Anggota

Demikian Berita acara rapat Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE